

ABSTRAK

Fuad Afandi Hasibuan

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. terjadinya peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Sebagai instansi terakhir dari sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisa peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah data-data sekunder dengan permasalahan dalam skripsi ini yang diperoleh di lapangan yaitu penanggulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham No. 6 Tahun 2013). Pasal 4 angka 7 Permenkumham tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permenkumham No. 6 Tahun 2013).

Dapat di tarik kesimpulan Pengakuan Hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan sudah sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, artinya kasus yang terjadi di dalam Lapas tersebut, narapidana TS dikenakan sanksi berupa kehilangan hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga dan dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 hari. Sanksi yang diberikan sudah benar diberlakukan dan dijalankan oleh narapidana tersebut

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Peredaran narkoba